

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Standar Pelayanatan Rengahapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara/Pengadilan

No. SK: Nomor 014 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Permohonan dari pemenang lelang
- 2. Identitas diri pemenang lelang
- 3. Risalah lelang
- 4. Cek fisik kendaraan bermotor
- 5. STNK dan BPKB (jika ada)
- 6. Surat keputusan Haki (Incrah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi di Samsat Kendaraan terdaftar
- 2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor
- 3. Penghapusan data Regident
- 4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP
- 5. Memverifikasi SKKP
- 6. Menerima Pembayaran SKKP
- 7. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor
- 8. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 5 menit

Biaya / Tarif



Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Tidak dipungut bi**Ra**bupaten Magelang

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

Roda 2 atau 3
Rp 60.000,-

- 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
- Sedan dan sejenisnya
- **Jeep dan sejenisnya** nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:25. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
- Minibus dan sejenisnya



Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Produk Pelayarabupaten Magelang

1. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP

Pengaduan Layanan



Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Magelang Sarana pengaduan:

1. Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

1. WhatsApp: 081228348300

2. Instagram: Samsat Mungkid

3. Facebook: Samsat Mungkid

4. Twitter: @samsat_KabMgl

5. Lapor SP4N: laporgub.jateng.go.id 6. Email: uppd.mungkid@gmail.com

7. Website: https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

2. Secara langsung

- 1. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalah pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- 2. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- 3. Penyelesaian pengaduan 30 menit.
- 3. Sistem informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor:
 - 1. Leaflet:
 - 2. Brosur;
 - 3. Monitor informasi;
 - 4. Monitor SAKPOLE;
 - 5. bapenda.jatengprov.go.id.